

PENGANTAR ILMU

HUKUM ISLAM

Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Fakultas Hukum
(Disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan dan Garis-garis
Besar Program Pengajaran)

Disusun Oleh :
Dr.Hj.Renny Supriyatni B.,SH.,MH.

Penerbit
2009

SINOPSIS

Buku ini merupakan perluasan teks acuan (Diktat) Kuliah Hukum Islam yang digunakan selama bertahun-tahun di kalangan Pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000. Buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Islam” diterbitkan didasarkan atas kebutuhan dan desakan rekan sejawat untuk memenuhi tuntutan, agar mahasiswa Fakultas Hukum dapat mempelajari dan memahami mata kuliah Hukum Islam secara mudah. Oleh karena itu penerbitan buku ini edisi pertama, dan insyaallah akan diikuti dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian mata kuliah Hukum Islam.

Buku ini sangat bermanfaat sebagai ilmu pengantar dan merupakan salah satu pegangan bagi pengajar, mahasiswa dan para pemerhati Hukum Islam yang berminat mempelajari syariat Islam. Di dalamnya tercakup mengenai pembahasan yang meliputi: beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan hukum, syariat, Islam, fiqh dan ushul fiqh; sumber-sumber Hukum Islam, pengkatagorian hukum dalam Islam, madzhab-madzhab dalam Hukum Islam, garis besar sejarah perkembangan Hukum Islam di Negara asalnya dan di Indonesia. Hukum Islam dalam eksistensinya di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang menunjuk kepada hukum materiel syariat Islam.

TENTANG PENULIS



Ia lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 14 Februari 1957. Lulus Sarjana pada tahun 1983 dari Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. lulus Magister Hukum Bisnis pada 2003 dan Doktor Ilmu Hukum pada 2009 dari Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Sejak tahun 1990 mengampu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Perkawinan & Waris Islam. Selain itu sejak 1993 mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, KH I (Kontrak Nasional) dan KH II (Penanganan Perkara Perdata), sekarang mengampu juga mata kuliah Hukum Perdata dan Pengantar Agama Islam untuk program S-1 FH Unpad,

Buku, Artikel-artikel dan Paper, hasil penelitian serta karya tulisnya terkait Hukum Islam diantaranya: Sistem Bagi hasil Dgn Mekanisme Pembagian Untung Dan Rugi (*Profit & Loss Sharing Mechanism*) Dapat Memberi Keadilan Bagi Nasabah & Bank Syariah, Eksistensi Sistem Bagi Hasil Dalam Menyongsong Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah Nasional; Penerapan Sistem bagi Hasil Dalam Upaya Pembentukan Hukum Perbankan Syariah Nasional Menuju Cita Hukum Pancasila; Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Basyarnas, Implikasi Perkawinan “*Sirri*” thd Perlindungan Hak-hak Istri dan Anak Berdasarkan Perundangan dan Hukum Islam, Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-undangan Yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia, Implikasi Wakaf Produktif Dalam Bank Syariah Melalui pembiayaan *Al Qardhul Hasan* Sebagai Upaya Pemberdayaan sektor Riil dan Penerapan Fiqih Muamalah Sebagai dasar Kewenangan Pengadilan Agama Dlm Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Mata Kuliah Hukum Islam

Di dalam pembahasan materi perkuliahan Hukum Islam ini, kiranya perlu terlebih dahulu dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan istilah-istilah nama mata kuliah Hukum Islam ini, antara lain:

1. Berdasarkan S.K. Mendikbud R.I. No. 0198/U9/1972 Tentang pedoman kurikulum minimal Fakultas Hukum Negeri dan Swasta nasional, dalam Pasal 5 (1) b, mata kuliah ini dinamakan: ISLAMOLOGI /LEMBAGA ISLAM/ASAS-ASAS HUKUM ISLAM.
2. Berdasarkan kesepakatan pertemuan SUBKONSORSIUM ILMU HUKUM INDONESIA di Cibulan, Maret 1973 para dosen mata kuliah sejenis seksi Hukum Islam memberi nama: "ASAS-ASAS HUKUM ISLAM" di samping nama-nama/istilah-istilah yang sebelumnya beraneka ragam (Islamologi/Lembaga Islam/Asas-asas Hukum Islam), bahkan ada juga yang menamakan: PENGANTAR HUKUM ISLAM.
3. Berdasarkan MKKH kurikulum inti program pendidikan sarjana hukum 1983 istilah yang dipergunakan: HUKUM ISLAM I. Hal ini disebabkan karena dahulu dalam kurikulum fakultas hukum, Hukum Islam dibagi dua. Bagian satu disebut Hukum Islam I adalah dasar atau

pengantar Hukum Islam II dan bagian dua sebagai lanjutannya dikenal Hukum Islam II, bahasannya tentang Hukum Perkawinan, Waris, dan Peradilan Agama. Keduanya merupakan bagian Hukum Islam.

4. Berdasarkan S.K. Mendikbud RI No. 0325/U/1994 Pasal 6 (5) j, kurikulum nasional baru (sekarang) dinamakan: HUKUM ISLAM.

Jadi pada dasarnya, materi bahasan yang ingin dicapai untuk dikuasai mahasiswa walaupun dengan mempergunakan istilah-istilah yang berbeda seperti yang telah disebutkan di atas, melihat minimum kurikulum/syllabus yang disepakati, bahasannya hampir sama saja.

Penjelasan lebih lanjut istilah-istilah tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

ad. 1. Islamologi

Dipergunakan istilah atau nama mata kuliah Islamologi lingkup bahasannya adalah yang paling luas. Meliputi pengetahuan tentang Islam, hukum, dan lembaga keagamaan, filsafat, kebudayaan, sejarah, politik ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan mempergunakan nama Islamologi ini, maka ruang lingkup bahasannya lebih khusus, membatasi pada lembaga-lembaganya saja, misalnya :

- a. lembaga keagamaan: aqid, tassawuf, ibadah, dll.
- b. lembaga kemasyarakatan (berdasarkan Islam): khitanan, tahlilan, sekatenan, zakat, dll.

- c. Lembaga hukum: perkawinan, wakaf, waris, *baitul maal*, dll.

Dipergunakan istilah atau nama mata kuliah Lembaga Islam, secara sosiologis dapat berarti pola-pola tingkah laku manusia yang tersusun, teratur, kompleks, dan berlaku terus-menerus (lama) dalam suatu masyarakat sebagai realisasi hasrat, kebutuhan, nilai-nilai, serta yang digunakan ukuran penilaian baik buruknya anggota masyarakat (*Prat Fairchild*, dalam *Dictionary of Sociology*). Dalam arti *association* ialah organisasi yang bersifat publik atau semi publik yang mempunyai tujuan tertentu yang diakui masyarakat dan diresmikan (*Authorized*).

Kesimpulannya Lembaga Islam itu mempunyai makna “suatu kebiasaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan (Islam) yang telah dijadikan acuan/pedoman baik buruknya suatu perbuatan dilakukan, sekalipun tidak merupakan kewajiban”.

Unsur-unsurnya:

- a. Tingkah laku manusia
- b. Merupakan kebiasaan dalam masyarakat;
- c. Sumbernya, nilai-nilai sosial;
- d. Sebagai alat kontrol sosial;
- e. Acuan baik atau buruk dalam masyarakat;

Jadi dengan nyata dalam kehidupan bermasyarakat terlihat bagaimana pengaruh Islam dalam kesehariannya.

Ad. 2. Asas-asas Hukum Islam

Seakan-akan bahasannya terbatas tentang teori Hukum Islam yakni dalil-dalil Ushul Al-Fiqh, termasuk dasar dan tujuan syari'at, sebagaimana bahasan teori-teori hukum dalam pelajaran Pengantar Ilmu Hukum.

ad. 3. Pengantar Hukum Islam

Lingkupan bahasannya meliputi lembaga-lembaga hukum Islam, sumber-sumber syari'at, Peradilan Agama di Indonesia, sistem perkawinan dan waris Islam.

ad. 4. Hukum Islam I

Hukum Islam dibagi dua, bagian satu disebut Hukum Islam I, materi pembahasannya meliputi dasar atau pengantar Hukum Islam. Sedangkan bagian kedua, membahas Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam serta Peradilan Agama Islam.

ad. 5. Hukum Islam

Istilah ini digunakan mulai tahun ajaran 1993/1994, hingga sekarang ini. Perkataan asas-asas, lembaga-lembaga, sudah dihilangkan sehingga istilah atau namanya kini sesuai adalah **Hukum Islam**.

B. Kedudukan Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, mata kuliah Hukum Islam dalam Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Hukum merupakan Mata Kuliah Keahlian Hukum **wajib** fakultas secara nasional, sedangkan mata kuliah Hukum Islam lainnya menjadi mata kuliah pendalaman, seperti Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam, yang menjadi mata kuliah wajib Program Kekhususan sebagai muatan lokal.

Disamping itu, mata kuliah Hukum Islam ada di Fakultas Hukum memiliki alasan-alasan, yakni karena **alasan sejarah**, karena **alasan sosiologis**, dan karena **alasan yuridis**.

C. Sasaran Belajar Mata Kuliah Hukum Islam

Sasaran belajarnya meliputi:

1. Agar mahasiswa mengetahui sumber (pedoman dasar) Syariat Islam sehingga mampu mencari dan menemukan ketentuan/hukum atas suatu masalah, dari sumber ajaran Islam. Dengan demikian apabila mahasiswa menyebutkan ketentuan atau hukum suatu masalah berdasarkan Islam, ia harus dapat menunjukkan dasar hukumnya yaitu sumber syari'atnya terutama berdasarkan Al-Qur'an dan AL-Hadits. Kedua sumber tersebut disebut sumber *Naqliyah*. Dalam Al-Qur'an pada dasarnya hanya mengatur ketentuan

umum, menentukan pedoman dasar, lalu sebagian dijelaskan melalui Hadits/Sunnah Rasul. Kompleksnya perkembangan masalah atau luasnya perkembangan peristiwa yang dihadapi manusia sehingga tidak semua peristiwa atau masalah yang terjadi aturannya langsung ditemukan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Masalah yang belum jelas pengaturannya termaksud, untuk ketentuan hukumnya, dibolehkan menggunakan sumber Syari'at lainnya, yaitu lima dan Qiyas, yang mana kedua sumber tersebut disebut sumber *Aqliyah*, maksudnya menggunakan akal pikiran dan logika, selama aturan yang jelas belum ditemukan dalam sumber berupa Quran dan Hadits.

2. Agar mahasiswa mampu mencari dan menemukan dan menguasai bagian-bagian dari syari'at Islam yang mempunyai hubungan erat dengan hukum positif kita (seperti hukum perkawinan) dan bidang-bidang mana yang mempengaruhi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam. Lihat ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menunjuk kepada hukum agama (Islam) berlaku bagi yang beragama Islam, khususnya syarat-syarat, larangan-larangan, tata cara perkawinan berdasar Syariat Islam.
3. Bagian mana dari Syari'at Islam yang dapat disumbangkan sebagai konsep pembinaan hukum nasional kelak.

Misalnya, Hukum Waris Islam telah berangsur-angsur diterima masyarakat Islam sebagai hukum Hukum Waris Nasional, lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan perkara waris Islam di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa & Madura. Sebelum Undang-undang tersebut berlaku, Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

4. Agar mahasiswa mampu membandingkan antara suatu materi pengaturan di dalam hukum Islam dengan materi hukum lainnya pada umumnya, sehingga mahasiswa akan menyadari bahwa Islam telah terlebih dahulu mengajarkan aturan-aturan mengenai materi hukum yang sama, seperti hukum jual beli, kesaksian, janji wajib ditepati (*amanah*). Tetapi selama ini masyarakat seakan-akan melihatnya sebagai hukum peninggalan bangsa Barat. Misalnya, untuk kesaksian yang sah, minimum kesaksian oleh dua orang saksi (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282), kewajiban hakim mendamaikan suami istri yang berperkara (Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 35), dll.

Pembahasan sumber-sumber syariat tidak terlalu luas, dibatasi sekitar yang berkaitan erat dengan bagian yang dapat disumbangkan dan menunjang pengetahuan ilmu hukum pada

umumnya, misalnya:

- a. Sejauh mana hukum materiil Islam berpengaruh dan berperan dalam hukum positif, misalnya pengaruh terhadap Undang-undang Perkawinan, waris, wakaf, zakat, perbankan, sukuk dll.
- b. Sejauh mana hukum waris Islam mempengaruhi hukum kewarisan masyarakat Islam, dan bagaimana pencerminannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
 - 1). Dalam hukum kewarisan adat, khususnya pada masyarakat yang menganut sistem hukum kekeluargaan bilateral di pulau jawa, dikenal pembagian warisan "sagendong-sapikul" yang maknanya perbandingan bagian waris antara seorang anak wanita dengan seorang anak laki-laki adalah satu berbanding dua. Sama halnya dengan ketentuan Islam bagian waris untuk seorang anak wanita adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Dengan kata lain bagian untuk anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak wanita. Masalah adil atau tidak adil ketentuan Islam ataupun adat, di sini tidak dibahas.
 - 2). Menurut hukum adat yang lama bahwa seorang janda tidak mewarisi harta peninggalan suaminya. Namun dalam perkembangannya – dalam berbagai yurisprudensi – janda menjadi ahli waris, walaupun bagian janda itu tidak sama. Sedang Islam dengan

pasti menetapkan dalam Surat An - Nissa ayat 11, bagian janda 1/8, kalau suami meninggal punya turunan dan janda mewaris 1/4, kalau suami yang meninggal tidak mempunyai turunan.

- 3). Demikian juga seorang ayah, menurut hukum adat, tidak berhak mewarisi harta peninggalan anaknya yang meninggal, apabila anak yang meninggal itu mempunyai keturunan. Ayah dimungkinkan mewarisi harta peninggalan anaknya yang meninggal, hanya dalam keadaan anak yang meninggal tersebut tidak mempunyai keturunan (cucu). Kini dalam perkembangan hukum di masyarakat Indonesia ternyata dalam berbagai yurisprudensi terlihat kecenderungan berbagai putusan hakim, janda ditetapkan sebagai ahli waris, demikian juga dalam perkembangan hukum waris, ayah si anak dapat menjadi ahli waris.

Kedua tendensi hak waris janda dan ayah tersebut di atas, merupakan pencerminan perubahan pandangan masyarakat terhadap ukuran rasa keadilan dalam hal pewarisan, yang disebabkan perubahan pandangan akibat agama yang dianut. Jadi cukup jelas mempelajari sumber Syari'at itu sekurang-kurangnya berguna untuk manambah wawasan hukum, guna dibandingkan dan dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada pembinaan hukum nasional kelak.

Selanjutnya dalam upaya memudahkan pemahaman materi sumber Syari'at itu, secara langsung ataupun tidak, dibandingkan teori hukum maupun metode pengajaran yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam (*Fuqaha*) sejak kurang lebih 14 abad yang lalu, dengan teori hukum pengajaran masa kini, misalnya pengertian tentang:

- a. *Qiyas*, sebagai salah satu sumber Syari'at dapat dibandingkan dengan penafsiran *analogis*, dalam pengetahuan hukum pada umumnya, yaitu ketentuan hukum tertentu dijadikan dasar/pedoman untuk menentukan bagaimana hukumnya terhadap suatu hal/masalah yang belum jelas pengaturannya/hukumnya.
- b. *Ijma*, sebagai salah satu sumber Syari'at yang dapat dibandingkan dengan doktrin/konvensi karena berisikan kesesuaian pendapat para Mujtahid tentang bagaimanakah hukumnya (apakah wajib, sunnah, atau makruh) terhadap suatu masalah yang belum jelas pengaturannya di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Sedangkan dalam ilmu hukum dikenal dengan doktrin/konvensi sebagai pendapat dari ahli hukum yang ternama, yang karena keahliannya, argumennya diakui kalangan luas, walaupun landasan hukum positifnya tidak kuat, tapi karena keahliannya tersebut,

argumennya dapat dijadikan acuan para ahli hukum lainnya.

c. Agar sasaran belajar atau apa yang ingin dicapai dari perkuliahan Hukum Islam ini, tentu selayaknya harus terlebih dahulu mempelajari sumber sumber syariat itu sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Beberapa kesimpulan

- a) Terdapat pembatasan pengertian syariat dalam arti yang luas (umum), yakni dari Hanafi dan Syariat dalam arti sempit (khusus) dari Syafi'i. Para ahli hukum banyak yang mengikuti ajaran Imam Syafi'i yakni yang mengatakan bahwa syariat itu sebagai peraturan-peraturan lahir atau yang mengikuti tingkah laku dan perbuatan manusia.
- b) Peraturan-peraturan lahir menyangkut dua bidang, yakni:
 1. Peraturan lahir yang mengatur cara bagaimana manusia itu menyelenggarakan hubungan dengan Tuhan atau cara-cara beribadah.
 2. Peraturan lahir yang mengatur cara bagaimana manusia itu menyelenggarakan hubungan dengan makhluk, dengan manusia dan benda lainnya (muamalat).

- c) Untuk nama mata kuliah "Hukum Islam" yang kita pelajari sekarang, pada sebelumnya terdapat nama-nama seperti : Islamologi, Asas-asas Hukum Islam, Lembaga Islam, Hukum Islam I, tapi pada hakikatnya ruang lingkup bahasannya masih sekitar bahasan Hukum Islam yang kita pelajari sekarang ini, walaupun disana sini ada pembahasan aktualitas yang sejalan.
- d) Hukum Islam di Fakultas Hukum, merupakan mata kuliah kurikulum nasional sebagai salah satu mata kuliah dalam minimum kurikulum yang berlaku wajib bagi Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta.